



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 360 / 013 / COVID-19-SBR/IV-2020

#### TENTANG

### PENGUNAAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dalam rangka mengurangi dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* di Sumatera Barat, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan di dalam Rapat Terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka tanggal 6 April 2020 dan Penyampaian Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 5 April 2020 di BNPB, dengan ini menginstruksikan

Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Barat

Untuk :

KESATU : Agar menginstruksikan kepada seluruh masyarakat di daerahnya untuk menjalankan gerakan "masker untuk semua", dengan mengikuti arahan sebagai berikut:

1. Mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker berbahan kain 3 (tiga) lapis apabila keluar rumah dengan tujuan yang sangat mendesak (membeli bahan pangan, berobat atau hal yang sangat urgen lainnya);
2. Masker kain dimaksud agar dicuci dengan sabun cuci/detergen setelah maksimal pemakaian 4 (empat) jam, dan pastikan tangan bersih sebelum mengenakan masker;
3. Penggunaan masker medis hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan orang yang memiliki gejala penyakit pernapasan;
4. Wali Nagari/ Kepala Desa/ Lurah, Wali Jorong, Ketua RW/RT, Kader PKK dan lain-lain) agar mengingatkan warga untuk selalu menggunakan masker di luar rumah.

KEDUA : Agar menyebarkan instruksi ini dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai kebutuhan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 6 April 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO